

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan uraian dari hasil pembahasan yang telah dijabarkan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Prinsip perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta diperkuat oleh ketentuan internasional seperti Konvensi Paris dan Perjanjian *TRIPS*, memberikan perlindungan terhadap merek terkenal. Perlindungan ini bertujuan untuk menjaga hak-hak pemilik merek terdaftar dan melindungi merek yang telah dikenal luas baik secara nasional maupun internasional. Dalam kasus sengketa merek seperti antara *Hardwood Private Limited* dan PT. Unilever Indonesia Tbk, merek "*Strong*" yang didaftarkan oleh *Hardwood Private Limited* tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Padahal, sebagai pemilik terdaftar, *Hardwood Private Limited* seharusnya mendapatkan perlindungan hukum yang kuat dan memiliki hak untuk menuntut ganti rugi jika mereknya digunakan tanpa izin.
2. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 332K/PDT.SUS-HKI/2021 yang menyatakan bahwa kata "*Strong*" merupakan kata umum dianggap kurang tepat. Berdasarkan doktrin *secondary meaning*, kata "*Strong*" telah memperoleh reputasi signifikan di masyarakat

sehingga tidak lagi hanya dipahami sebagai deskripsi sifat atau kualitas, tetapi sebagai identitas produk tertentu. Dalam yurisprudensi kasus *Aqua* dan *Supermi*, Mahkamah Agung menegaskan bahwa merek deskriptif dapat dilindungi apabila telah memiliki makna sekunder melalui penggunaan yang konsisten dan pengenalan luas. Merek “*Strong*” adalah merek terdaftar, dan sesuai prinsip *first to file*, *Hardwood Private Limited* adalah pendaftar pertama sekaligus pemilik sah dari merek tersebut, sehingga memiliki hak eksklusif atas merek ‘*Strong*’. Selain itu, merek “*Strong*” juga memenuhi kriteria sebagai merek terkenal yang wajib dilindungi berdasarkan Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Oleh karena itu, merek “*Strong*” layak mendapatkan perlindungan hukum yang seharusnya.

## B. Saran

1. Untuk memperkuat perlindungan hukum merek di Indonesia, pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran merek, serta kerja sama internasional dalam penegakan hak kekayaan intelektual juga harus diperkuat. Selain itu, edukasi kepada pelaku usaha lokal mengenai pentingnya pendaftaran merek dan risiko pelanggaran hukum harus diperluas, guna mencegah sengketa merek di masa depan.
2. Dalam kasus pelanggaran merek, prinsip *first to file* dan perlindungan merek terkenal harus ditegakkan secara konsisten agar pemilik merek dapat menikmati hak eksklusifnya. Penerapan yang tegas terhadap aturan ini akan membantu menciptakan kepastian hukum dan melindungi pemilik merek

dari potensi pelanggaran oleh pihak lain yang mencoba menggunakan merek serupa atau umum. Pengadilan juga diharapkan dapat memberikan kepastian hukum yang lebih tegas dalam menyelesaikan sengketa merek, sehingga keadilan bagi pemilik merek yang dirugikan dapat terwujud.

